



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 2 No. 1 - Juni 2012



FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK

Antonius Sudirman, Ignasius Grasian

PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Andreas Lumme

KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Baso Madiung

PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI

Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Wencislaus Sirjon Nansi

Jurnal Hukum

Volume 2


Nomor 1

Hal. i - 55

Juni 2012

p-ISSN: 2088 - 7647
e-ISSN: 2656 - 7857

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

KETUA DEWAN REDAKSI:

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:

Antonius Primus, SS.

DEWAN EDITOR:

Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.

Dr. Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:

Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:

Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu


ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 2 No. 1 Juni 2012
p-ISSN: 2088 - 7647; e-ISSN: 2656 - 7857

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	iv
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK Antonius Sudirman, Ignasius Grasian	1-15
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Andreas Lumme	16-29
KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Baso Madiong	30-36
PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati	37-47
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA Wencislaus Sirjon Nansi	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Salam Redaksi,

Kali ini Jurnal Pemberdayaan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar kembali hadir dengan nuansa yang beragam, termuat dalam sejumlah artikel edisi Volume 2 Nomor 1 Juni 2012. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini di antaranya: **FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**, oleh Antonius Sudirman, Ignasius Grasian; **PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**, oleh Andreas Lumme; **KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH**, oleh Baso Madi-ong; **PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI**, oleh Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati; **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**, oleh Wencislaus Sirjon Nansi.

Redaksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk terbitan kali ini. Tentunya apa yang dipublikasi dalam edisi ini dapat menjadi referensi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Persoalan-persoalan hukum menjadi wilayah yang selalu menarik untuk ditelaah, terutama dari perspektif ilmiah, dalam bidang garapan ilmu hukum.

Redaksi berharap agar apa yang disajikan dapat bermanfaat, terutama dalam pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang hukum. Selamat menikmati!

Salam,

Redaksi

KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Baso Madiong
Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

ABSTRAK

UUD 1945 (Hasil Perubahan) Pasal 33 ayat (3) himpunan Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena terlibat begitu banyak aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan. Ragam konflik yang dimaksud adalah konflik antara lain ‘kepemilikan’, konflik kepentingan (tujuan) penggunaan, dan konflik bentuk operasi. Desentralisasi pengelolaan kehutanan belum berjalan dengan baik, dimana penegakan hukum termasuk kerancuan pengaturan pengelolaan hutan, sehingga kejahatan seperti illegal logging, penyelundupan kayu, pembakaran lahan, terus berlangsung, dan ironisnya ketika kejahatan itu terjadi, masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk saling melempar tanggung jawab.

Kata Kunci : Kerancuan pengaturan pengelolaan Hutan dan Otonomi Daerah.

ABSTRACT

The 1945 Constitution (Amendment results) Article 33 paragraph (3) sets of Earth and Water and natural riches contained therein are held by the State and used for the prosperity of the people majority. One of the natural resources which are controlled by the state is forest resources. As a public resource, the forest is a resource loaded with conflict, because it involved so many actors have different interests of forest resource. Range of conflict is a conflict among others ‘possession’, a conflict of interest (aims) the use, and conflict form of operation. Decentralized management of forestry has not been doing well, where law enforcement, including forest management arrangements of confusion is unclear, so that crimes like illegal logging, smuggling of wood, burning land, continue to take place, and ironically when the crime occurred, each institution has the authority to throw each other the responsibility.

Keywords: Confusion of forest management arrangements and regional autonomy.

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan hutan yang tepat.

Kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis,

sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain penambahan penduduk, dan pembangunan diluar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan serta ketidakjelasan institusi pengelola kawasan hutan tersebut. Kondisi demikian diperparah dengan adanya perambahan hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam tropika di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulai dan bertanggung gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis. Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

II. PENGERTIAN KEWENANGAN

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang dari pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Berkenaan dengan atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt (Mustamin Dg Matutu, 2003: 19) mendefinisikan sebagai berikut: 1) *Attributie: toekenning van een besturrsbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan); wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). 2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya); 3) *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens Item uitoe fenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*),

artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. Perssi

Bahkan Menurut H. Triepel (Mustamin Dg. Matutu, 2003: 21) bahwa terjadinya pengalihan wewenang dalam arti pihak pemberi delegasi (delegant) kehilangan wewenangnya baik secara keseluruhannya (secara total), maupun hanya untuk sebagiannya (secara persial) ataupun dengan sekadar menciptakan secara sukarela semacam saingannya, sambil tetap mempertahankan (tidak mengalihkan) wewenang itu kepada si penerima pendelegasian.

Bahkan dalam hukum wewenang tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten en plichten*). Terkait dengan otonomi daerah. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan megelola sendiri sedangkan kewajiban, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti keuasaan untuk menyelenggarakan dalam satu. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Jadi, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan HR, 2006: 101).K)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.r 005/PUU-

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik benang merah bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Negara dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara "atribusi", "delegasi" maupun "mandat". Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan hukum tata negara. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ negara yang lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dilihat dari sumber kewenangan tersebut di atas, Menurut H. Triefel (Mustamin Dg. Matutu, 2003: 17) bahwa pengalihan wewenang dalam arti pihak pemberi delegasi (delegant) kehilangan wewenangnya baik secara keseluruhannya (secara total), maupun hanya untuk sebagiannya (secara parsial) ataupun dengan sekadar menciptakan secara sukarela semacam saingannya, sambil tetap mempertahankan (tidak mengalihkan) wewenang itu kepada sipenerima pendelegasian (*delegataris*)

III. KEWENANGAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN

Penerapan peraturan lingkungan. Sebelumnya yang perlu diperjelas adalah bentuk peraturannya, Undang Undang atau Peraturan Pelaksana. Secara umum implementasi dari sebuah perundangan berlaku umum seperti tahapan di bawah ini.

Dengan mengambil contoh Undang Undang Kehutanan, yakni Undang Undang No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan diturunkan melalui Peraturan Pemerintah, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2004 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008,

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang sampai saat ini belum kunjung dibuat: Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; Hutan adat; dan Peran serta masyarakat. Nah kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diturunkan lagi ke Keputusan Presiden, seperti Keppres No. 41 Tahun 2004, dan puluhan Keppres lainnya yang menurunkan pasal pasal yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Untuk tingkat teknis pelaksanaan aturan maka dari Keppres, keluar pula Peraturan dan atau surat Keputusan Menteri teknis yakni Menteri Kehutanan yang mengatur secara nasional. Dari Surat Keputusan atau Peraturan Menteri tersebut menjadi petunjuk teknis bagi Dinas di Kota dan Kabupaten untuk pelaksanaan pengelolaan dan program lingkungan yang salah satu sub nya adalah kehutanan.

Ketika kewenangan pengelolaan kehutanan ada tingkat daerah kota dan kabupaten maka akan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Hutan. Hutan lindung dan hutan kota masuk ke peraturan pemerintah ini, kemudian untuk pengelolaan lingkungannya bisa melalui Perda tentang pengelolaan lingkungan, Perda pengelolaan Limbah, dan Perda lain sesuai kebutuhan daerah tersebut.

Dari Perda diturunkan ke instansi teknis melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya diajukan ke DPRD, setelah disahkan DPRD maka program lingkungan, kehutanan dan lainnya bisa dijalankan.

Berikut ini akan diuraikan kewenangan pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam perundang-undangan tentang kehutanan:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengurusan hutan yang dimaksud meliputi kegiatan penyelenggaraan: a) perencanaan kehutanan; b) pengelolaan hutan; c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan d) pengawasan

- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan pengelolaan hutan diatur lebih lanjut pada penjelasan Pasal 2 pada peraturan pemerintah ini, meliputi: Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kawasan hutan terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi organisasi KPHK atau KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi, organisasi

KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota dan organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.

c. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 pembentukan unit KPHP diatur lebih rinci pada bagian kelima tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan. Pada Pasal 26 disebutkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a) provinsi; b) kabupaten/kota; c) unit pengelolaan.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) bahwa Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari: a) Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada hutan konservasi; b) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada hutan lindung; c) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada hutan produksi.

Pada Pasal 30 disebutkan prosedur kesatuan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

1. Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada poin (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada poin (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
4. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada poin (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
5. Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada poin (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
6. Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada poin (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RINo. 230/Kpts-II/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pada bagian kedua dari surat keputusan ini mengatur kriteria pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Pada Pasal 7 disebutkan prinsip pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari:

- a. Prinsip Kebijakan;
- b. Prinsip Ekologi;
- c. Prinsip Sosial Budaya dan
- d. Prinsip Ekonomi.

IV. DESENTRALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi maka kewenangan Pemerintah (pusat) dalam rehabilitasi hutan dan lahan hanya terbatas menetapkan pola umum rehabilitasi hutan dan lahan, penyusunan rencana makro, penetapan kriteria, standar, norma dan pedoman, bimbingan teknis dan kelembagaan, serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi

hutan dan lahan (pada hutan produksi, hutan lindung, hutan hak, dan tanah milik) diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah (pusat).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa penggunaan dana reboisasi sebesar 40% dialokasikan kepada daerah penghasil untuk kegiatan reboisasi-penghijauan dan sebesar 60% dikelola Pemerintah Pusat untuk kegiatan reboisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa Dana Reboisasi sebesar 40% dialokasikan sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi hutan dan lahan di daerah penghasil (kabupaten/kota).

Di dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam pengelolaan hutan Departemen Kehutanan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bekerja di daerah, yaitu Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) akan tetapi operasional penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan Pemerintah Propinsi dan terutama Pemerintah Kabupaten/Kota (dinas yang membidangi kehutanan). Sedangkan untuk meningkatkan intensitas penguasaan teknologi dan diseminasi informasi kehutanan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengenai mengatur perbutan hukum mengenai kehutan

Untuk mengetahui kepada siapa dan instansi mana yang berhak menjalankan wewenang menguasai hutan dan kawasan hutan, terdapat beberapa pasal dan undang-undang kehutanan. Dalam pasal-pasal tersebut Menteri Kehutanan ditunjuk oleh undang-undang melaksanakan dan bertindak untuk dan atas nama negara dan pemerintah untuk menjalankan hak menguasai oleh negara terhadap hutan dalam bentuk pendelegasian wewenang.

Adapun untuk mengarahkan pencapaian tujuan sesuai dengan jiwa otonomi daerah, Pemerintah (pusat) telah menetapkan Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-II/2001), termasuk di dalamnya rehabilitasi hutan yang merupakan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) serta masyarakat.

Menurut Cheema dan Rondinelli (Didik Ridho Nurrochmat, 2005: 36) bahwa desentralisasi penyerahan tugas administrasi kepada aparat pusat di daerah. Dalam hal ini kewenangan pengambilan keputusan pada dasarnya tetap dipegang pemerintah pusat, hanya saja lokasinya ada di daerah. Dalam pengertian ini meskipun sebagian kewenangan telah didelegasikan ke daerah, namun pelaksanaannya (tetap) dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Di bidang kehutanan, proses evolusi meliputi pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat kepada otoritas di daerah termasuk lembaga non-pemerintah atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Aplikasi devolusi kehutanan antara lain adalah *community Based Management dan o-Management Community Based Forest Management*, artinya pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yakni kelompok masyarakat lokal diberikan otoritas sebesar-besarnya dalam

pengelolaan sumber daya hutan.

Berdasarkan lingkup kewenangan, sedikitnya ada tiga aspek penting yang dapat didesentralisasikan kepada daerah yakni administratif, fiskal, dan politik. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu isu menonjol dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di samping desentralisasi administratif dan politik. Desentralisasi administratif berkaitan dengan penyerahan kewenangannya kepada lembaga pemerintahan di daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik, sedangkan desentralisasi politik mengacu kepada seberapa luas kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam mengambil kebijakan. Keputusan politik untuk mendevolusikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, hanya dapat terlaksana jika pemerintah daerah mempunyai kapasitas yang cukup dalam pengelolaan administratif, fiskal, dan politik (Mainzen-Dick, 1999: 22).

V. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan hutan masih mengalami banyak kendala, di samping masih banyaknya peraturan pelaksanaan dari Undang-undangan No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum terbit, peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan hutan masih tumpang tindih, juga pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang belum jelas.

Kerancuan pengelolaan hutan juga berawal dari dampak otonomi daerah, di mana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khusus menyangkut masalah urusan pengelolaan hutan masih membagi dua, di satu sisi masih merupakan kewenangan pusat dan di sisi lain sudah dilimpahkan untuk urusan pemerintah daerah. Kerancuan kewenangan pengelolaan hutan sebagai awal terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap hutan, yang akhirnya setiap terjadi kerusakan hutan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya masih diliputi dengan saling tuding menuding dan lepas tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Ridho Nurrochmat, 2005, Strategi Pengelolaan Hutan. Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Mainzen-Dick, 1999, Collective Action, Property Right and Decolution of Natural Resources Management. DSE, Feldating Germany.
- Mustamin Dg. Matutu, 2003, Hukum Dasar (Konstitusi) dan Praktek Ketatanegaraan Indonesia. Umithoha Grafika Press, Makassar.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara. Liberty, Yogyakarta.
- Fattah DS, A. 2002, Rimbawan Amanah. Revitalisasi Landasan Idiil Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari dan Berkeadilan. Debut Press. Yogyakarta.
- Haeruman Js, H., 2005, Paradigma Pengelolaan untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia : Membangun Etika Pengelolaan Hutan Lestari. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Manan, S., 1997, Hutan, Rimbawan dan Masyarakat. IPB Press. Bogor.
- Suhendang, E., 2004, Kemelut dalam Pengurusan Hutan. Sejarah Panjang Kesenjangan antara Konsepsi dan Kenyataan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar, Kampus Tanjung Bunga,
Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"